



# Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Kompas.Com

Muhammad Luthfi Diantoro<sup>1\*</sup>, Enjang Muhaemin<sup>1</sup>, Prita Priantini Nur Chidayah

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, <sup>2</sup>Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Email : [mluthfi.diantoro@gmail.com](mailto:mluthfi.diantoro@gmail.com)

## ABSTRAK

.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompas.com telah menjadi media yang terpercaya sesuai dengan pertanyaan peneliti yang ditinjau sesuai kode etik jurnalistik pasal 1 yaitu bagaimana penerapan independensi, akurasi, berimbang dan tidak beritikad buruk pada sebuah berita. Penelitian menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang bisa dipergunakan untuk menganalisis segala bentuk komunikasi seperti surat kabar, puisi, buku, berita radio, iklan televisi, internet untuk bahan dokumentasi. Sumber data yang diambil yaitu data sekunder berita kriminal pada laman Kompas.com edisi Desember 2022 yang berjumlah 86 berita. Penerapan kode etik jurnalistik terkait independensi telah diterapkan pada semua berita kriminal Kompas.com edisi Desember 2022, untuk berita yang telah menerapkan akurasi masih belum secara keseluruhan berita, kemudian untuk berita yang telah menerapkan berimbang belum secara keseluruhan dan untuk berita dengan penerapan tidak beritikad buruk telah menerapkan pada keseluruhan berita.

**Kata Kunci:** Kode Etik Jurnalistik, Kompas.com, Kriminal, Berita

## ABSTRACT

*This study aims to determine the extent to which kompas.com has become a trusted media according to the research questions reviewed according to the journalistic code of ethics article 1, namely how independence, accuracy, balance and non-bad faith are applied to news. The research uses content analysis method which can be used to analyze all forms of communication such as newspapers, poetry, books, radio news, television advertisements, the internet and anything on the internet as documentation material. The source of the data taken is secondary data on crime news on the December 2022 edition of Kompas.com page, totaling 86 stories. The implementation of the journalistic code of ethics related to independence has been applied to all Kompas.com crime news in the December 2022 edition, for news that has implemented accuracy but not in its entirety, then for news that has not been balanced in its entirety and for*

**Keywords:** *Journalistic Code of Ethics, Kompas.com, Crime, News.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini menjadikan komunikasi informasi sebagai hal yang penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Fungsi informasi untuk masyarakat cukup beragam sesuai dengan kepentingan individu masing-masing. Informasi yang disajikan oleh media juga beragam jenisnya, ada yang secara visual, teks dan audio. Dalam penyebaran informasi yang diberikan di media massa memiliki beberapa tahapan yaitu mencari, menulis dan menyebarkan sebuah berita sebelum akhirnya berita tersebut disebarluaskan secara luas melalui platform baik online maupun cetak. Penyebaran berita menjadikan terlahirnya sebuah peraturan dalam penulisan berita yang bernama kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers pada tahun 2011. Keputusan ini disampaikan melalui Keputusan Dewan Pers nomor 01/P/I-DP/2011. Pedoman ini berisi tentang prinsip-prinsip etika jurnalistik dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh wartawan dan media dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pedoman perilaku jurnalistik ini disusun sebagai bentuk mandat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menetapkan bahwa pers harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan melaksanakan fungsi dan perannya dengan profesional.

Kode etik jurnalistik merupakan bagian penting dari profesi jurnalis, tidak hanya dituntut untuk mengembangkan cita-cita secara profesional tapi juga memiliki media efek yang besar kepada publik. Pada pembuatan berita dibutuhkan sebuah aturan kode etik jurnalistik. Peraturan ini merupakan standar perilaku dan moral yang mengikat para jurnalis dalam melakukan pekerjaan. Etika ini tidak hanya menjaga standar atau memelihara publikasi seorang jurnalis namun juga melindungi dari masyarakat yang bisa menyebabkan kemungkinan akibat dirugikannya dari sikap serta tindakan yang keliru dari jurnalis yang terkait.

Penerapan kode etik juga menjadi hal yang harus diperhatikan sekaligus diterapkan kepada setiap jurnalis yang aktif dalam menulis berita di media. Menurut Wahab (Barizky, 2018:1), Penerapannya merupakan kegiatan yang melibatkan tiga komponen esensial dan krusial. Program, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diantisipasi untuk mendapatkan manfaat dari program, dan akhirnya implementasi adalah semua elemen yang telah dilaksanakan. "Wartawan Indonesia berwiraswasta, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk," bunyi salah satu dari sebelas artikel Kode Etik Jurnalistik yang dipilih untuk penelitian karena membahas sikap independen, akurasi berita, dan pemberitaan yang berimbang secara profesional

dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Penafsiran dari pasal tersebut yakni: (a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. (b) Akurat berarti bisa dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. (c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. (d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Sejalan dengan pasal 1 di tahun 2019 Kompas.com terpilih sebagai Trusted Online Media atau media daring terpercaya, penghargaan ini diumumkan pada kesempatan Gala Awards Superbrands 2019. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan kedua untuk kompas.com sebagai media online terpercaya yang sebelumnya didapat pada tahun 2018. Untuk membuktikan hal tersebut peneliti mengambil pasal 1 sebagai dasar penelitian untuk mengetahui bagaimana Kompas.com menjadi media daring terpercaya.

Dalam pasal 1 kode etik jurnalistik mengharuskan sebuah berita yang dipublikasi oleh media harus memenuhi poin independen, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Pasal 1 telah menjelaskan secara keseluruhan bagaimana seharusnya sebuah media dalam pembuatan berita. Kode etik jurnalistik merupakan peraturan untuk penulisan berita di semua jenis media massa.

Media massa dibagi menjadi beberapa kategori yaitu media cetak, media elektronik dan media online. Menurut website dataindonesia.id yang merujuk sumber Reuters Institute pada tahun 2021 masyarakat Indonesia 89% mencari berita lewat media online. Saat ini media online yang ada merupakan bagian dari media konvensional yang telah ada karena sebagai langkah mengikuti perkembangan teknologi. Media online memiliki keunggulan tersendiri yaitu cakupan yang luas dan mudah diakses.

Tingginya minat masyarakat Indonesia dalam mencari berita lewat media online tentu hal ini berdampak pada kecepatan dan ketepatan publikasi berita. Berita yang telah terpublikasi terbagi beberapa rubrik berita yaitu politik, teknologi, olahraga, kesehatan, gaya hidup, kriminal. Rubrik kriminal merupakan salah satu rubrik berita yang cukup banyak menghasilkan berita setiap hari. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 berdasarkan website dataindonesia.id yang bersumber dari Pusiknas Bareskrim Polri serta dirilis pada akhir tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat 276.507 tindak pidana. Dibandingkan dengan jumlah 257.743 kasus pada tahun sebelumnya, jumlah ini meningkat 7,3%.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya memberi penjelasan adanya 1 kejahatan setiap dua menit dua detik. Jika dihitung setiap jamnya, terdapat 31,6 kejahatan yang terjadi di dalam negeri. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit

Prabowo mengatakan, kenaikan kasus kejahatan pada 2022 terjadi seiring dengan aktivitas masyarakat yang mulai longgar. Ini terkait dengan melandasinya pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang diperoleh dari polisi-polisi. Berita yang termasuk ke dalam berita kejahatan adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencopetan, pencurian, perampokan, narkoba, tawuran, penganiayaan dan sebagainya yang melanggar hukum (Anton, 1990). Pelanggaran hukum ini sering kali memenuhi laman di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tingkat intensitas berita kriminal juga terbilang cukup tinggi, hal ini membuat masyarakat sangat akrab dengan kasus-kasus kriminal mulai dari kasus narkoba, judi, tindak asusila, pencurian, korupsi, penculikan hingga yang baru-baru ini terjadi kasus pembunuhan. Sebagai media yang menyebarkan suatu berita sudah seharusnya media tidak hanya sebagai tempat publikasi sebuah berita namun media juga sangat berperan penting sebagai alat kontrol sosial khususnya di tengah masyarakat.

Bulan Desember tahun 2022 jumlah kejahatan meningkat tajam dalam kurun waktu 1-15 Desember telah terjadi banyak kasus kriminal. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengky Haryadi dalam wawancara: "Selama Operasi Sikat Jaya 2022 yang berlangsung pada 1-15 Desember 2022, ditemukan 112 kasus tindak pidana". Salah satu kejahatan pada periode Desember adalah kembalinya terjadi aksi terorisme di Indonesia setelah hampir 4 tahun tidak terjadi. Aksi terorisme ini dilakukan dengan modus bom bunuh diri yang dilakukan di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Aksi ini menelan 11 korban, 10 orang adalah anggota Polri 1 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang warga sipil mengalami luka-luka.

Kejadian di atas menjelaskan tentang kaitannya antara terorisme dengan pembunuhan yang merupakan salah satu kriminal tindakan kriminal yang sangat banyak terjadi Hal ini dibuktikan dengan data dari Pelaksana teknis bidang Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) mencatat bahwa pada tahun 2022, 809 orang menjadi korban pembunuhan dan kejahatan lain terhadap jiwa. Sedihnya, pelajar dan mahasiswa merupakan 7,9% dari korban pembunuhan.

Tingginya tingkat kejahatan dan kembalinya aksi terorisme yang setelah empat tahun tidak terjadi kemudian kembali terjadi pada bulan Desember tahun 2022 menjadi sebuah tanda tanya besar apa penyebab tingginya kasus kejahatan pada tahun 2022 yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Kompas.com menjadi salah satu media online yang aktif dalam pemberitaan kriminal skala nasional maupun regional.

Kompas.com merupakan media yang menyebarkan berita yang cukup

masif ditengah masyarakat dan sangat banyak juga berita yang telah disebarakan pada portal beritanya, karena kompas merupakan salah satu pionir media online di indonesia, Media online yang dulunya bernama kompas online ini. Selain itu penelitian ini juga menjadi tolak ukur untuk seberapa kuat media kompas.com dalam menerapkan unsur kode etik jurnalistik pasal 1 pada berita yang diterbitkan khususnya di pemberitaan berita kriminal pembunuhan. Selain itu kompas.com juga telah meraih beberapa penghargaan nasional pada bidang pers dan kejournalistikan yaitu Dalam rangka Hari Pers Nasional 2015, Penghargaan Adinegoro dan Penghargaan Hassan Wirajuda dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Terbaik Kategori A (Jurnalis/Media), Kompas.com juga meraih Superbrands Indonesia (Berita Online Terpercaya) pada tahun 2017 dan 2018. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghargaan yang diraih pada tahun sebelumnya terhadap berita yang diproduksi hingga bulan Desember tahun tersebut.

Kompas.com mempunyai visi misi untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan komunitas di Indonesia yang lebih harmonis, aman, sejahtera dan toleran yaitu dengan melestarikan kompas sebagai pemimpin pasar secara nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan sinergi bersama mitra strategis dan Kompas.com juga ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya. Dengan demikian penelitian ini penting karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu visi misi perusahaan dan sebagai profesionalitas para wartawan untuk bekerja secara profesional dan menaati rambu rambu jurnalistik, untuk mencetak karya jurnalistik yang berkualitas sesuai kode etik jurnalistik.

Kajian Relevan pertama yang dipilih yaitu skripsi dari Dewi Fauziah yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang (2021)” dengan hasil penelitian Wartawan Harian umum haluan padang sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1 yaitu independent dan pasal 2 yaitu menghormati hak dan privasi dari seorang narasumber dan perbedaan dari penelitian ini adalah Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penerapan kode etik dalam pencarian sebuah berita, penulis berfokus pada penerapan kode etik jurnalistik dalam berita yang telah dipublikasi.

Kajian Relevan kedua yang selanjutnya yaitu skripsi dari Sri Utari Mardian dengan judul skripsi “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Lingkungan Wartawan (Studi Kasus Terhadap Wartawan Bandung TV di Kota Bandung) 2021” dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Metro 24 telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses pemberitaan, namun masih ada sebagian wartawan harian Metro 24 belum memahami secara

keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik karena faktor tertentu: pertama, latar belakang pendidikan bukan dari jurusan komunikasi terkhusus jurnalistik, kedua, belum mengikuti pelatihan jurnalistik terkhusus materi Kode Etik Jurnalistik. Sumbangan dari penelitian tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik ini adalah untuk menjadi dasar pengetahuan, (penyaluran, penyesuaian, perbaikan dan pengembangan). Perbedaan dengan penelitian saya yaitu Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah metode deskriptif kualitatif, Sedangkan metode yang digunakan penulis yaitu analisis isi. Selain itu objek penelitian yang digunakan juga yaitu metro 24 sementara penulis menggunakan media Kompas.com.

Kajian Relevan ketiga yaitu dari Riza Novrizal yang memiliki judul skripsi “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24 (2017)” dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Metro 24 telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses pemberitaan, namun masih ada sebagian wartawan harian Metro 24 belum memahami secara keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik karena faktor tertentu: pertama, latar belakang pendidikan bukan dari jurusan komunikasi terkhusus jurnalistik, kedua, belum mengikuti pelatihan jurnalistik terkhusus materi Kode Etik Jurnalistik. Sumbangan dari penelitian tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik ini adalah untuk menjadi dasar pengetahuan, (penyaluran, penyesuaian, perbaikan dan pengembangan). Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah metode deskriptif kualitatif, Sedangkan metode yang digunakan penulis yaitu analisis isi. Selain itu objek penelitian yang digunakan juga yaitu metro 24 sementara penulis menggunakan media Kompas.com.

Kajian relevan terakhir yaitu dari Khairunnisa yang memiliki judul skripsi “Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam berita Kriminal di Detik.com (2019)” dengan hasil penelitian Detik.com telah melakukan penerapan kode etik jurnalistik terutama fokus pada berita kriminal dan berdasarkan hasil temuan-temuan yang dilakukan penelitian. dalam berita kriminal yang telah ditampilkan oleh detik.com 73.40% telah menerapkan kode etik jurnalistik dan masih ada yang belum dijalankan artinya masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh detik.com pada rubrik berita kriminal. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif, Sedangkan metode penelitian penulis yaitu analisis isi. Selain itu objek penelitian yang digunakan Detik.com sementara penulis menggunakan Kompas.com.

## **LANDASAN TEORITIS**

Kode Etik Jurnalistik merupakan hal yang menguntungkan bagi wartawan, Adanya kode etik menghindari dari perbuatan anarki, malpraktek dan persaingan

yang tidak semestinya dilakukan sesama wartawan kemudian wartawan juga bisa memperoleh perlindungan dari kemungkinan tindakan publik yang mengancam atau membatasi kebebasan pers. Negara Indonesia mengatur wartawan dalam bentuk peraturan dengan kode etik jurnalistik. Kode etik ini dibuat berdasarkan dengan peraturan dewan pers yang berguna untuk menjadi landasan, batasan, peraturan dan etika seorang jurnalis dalam penyiaran berita. Sehingga sebuah berita yang telah dipublikasi di sebuah media baik cetak maupun online sudah menerapkan pasal-pasal kode etik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2006 dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers). Dukungan ini didukung oleh 29 asosiasi kolumnis yang ada saat itu (Syah, 2011).

Akurat dijelaskan dapat dipercaya sesuai dengan keadaan saat kejadian. Ini tidak membuat fakta yang sudah akurat menjadi dapat Agar sampai pada kesimpulan jika fakta benar dan bisa dipercaya secara objektif harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk: (1). Wartawan Sebelum melaporkan sebuah berita harus melakukan penelitian dan pengujian ekstensif untuk memastikan bahwa fakta yang diberitakan pada saat itu akurat. (2). Wartawan harus menguji realitas ini dengan akal sehat. Proses pembuatan berita itu sendiri harus tepat, tepat, dan akurat (Sukardi, 2002).

Pemberitaan yang berimbang harus dilakukan dengan sangat proporsional. Dalam berita berimbang, konfirmasi atau informasi langsung dari sumbernya adalah tanda kejelasan pertama; Pihak-pihak yang dianggap mewakili kepentingan sumber juga diperhitungkan dalam hal ini (Sukardi, 2002). Prof. Mitchel V. Charnley dalam bukunya yang berjudul "Reporting" menjelaskan definisi berita ialah "News is the timely reports of fact or opinion of either interest or importance, or both, to considerable number of people" (1965:34). Berita merupakan laporan laporan tercepat yang berisi fakta atau opini yang didalamnya terdapat hal menarik minat dan kepentingan atau keduanya bagi sejumlah masyarakat besar (Uchayana, 2003).

Berita juga dapat diartikan sebagai jalan cerita sebuah peristiwa, ini mengindikasikan sebuah berita mengandung dua hal, yaitu peristiwa dan jalan cerita. Kedua hal ini saling bertautan satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Faktor yang menentukan bagaimana berita tersebut dapat diproduksi, sebagai berikut (Eriyanto, 2002).

Berita yang saat ini banyak tersebar memiliki banyak ragam jenis berita, berita terbagi beberapa kelompok berdasarkan sifatnya yaitu berita ringan (soft news) berita ini merupakan berita yang berisi informasi ringan untuk pembaca

dan sifatnya menghibur seperti tentang penggantian logo twitter dengan logo doge coin, selanjutnya berita sedang (middle range news) berita yang mengabarkan tentang informasi dampak psikologis yang bersifat umum, selanjutnya berita berat (hard news) yaitu berita yang berisi tentang hal-hal yang sifatnya fundamental dan mendalam, umumnya berita berat memiliki kecenderungan dampak yang besar bagi masyarakat pembaca.

Membaca sebuah berita berat dibutuhkan emosi dan pikiran untuk mengerti arah berita yang dibaca. Berita berat biasanya dikenal juga dengan nama berita keras seperti berita penganiayaan, pengeboman, pembunuhan dan lain sebagainya. Secara umum berita memiliki jenis yang bermacam-macam dilihat dari ciri-ciri berita yang dijabarkan sebagai berikut: (Sumadiria, 2008). Straight News, merupakan laporan peristiwa yang bersifat padat, singkat, jelas serta memenuhi syarat kaidah penulisan berita yaitu 5W+1H. berita jenis ini sangat memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi yang dicari karena dalam penulisan berita ini mengandung unsur piramida terbalik.

Depth News merupakan laporan yang dibuat wartawan dengan mengumpulkan informasi yang berisi fakta-fakta terhadap suatu peristiwa yang akan dijadikan berita. Berita ini tidak terikat dengan berita baru atau berita lama, karena apabila ditemukannya fakta terbaru disebuah peristiwa tentu akan membuat berita lama menjadi seperti baru kembali. Interpretative Report merupakan berita yang terfokus pada sebuah peristiwa yang kontroversial. Pada laporan ini wartawan menganalisis serta menjelaskan mengenai peristiwa tersebut.

Investigative Reporting merupakan salah satu jenis berita yang berisi tentang fakta-fakta untuk pengungkapan peristiwa kontroversial, pada proses pembuatan berita ini wartawan melakukan penyelidikan yang bersifat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Feature merupakan jenis berita yang dibuat oleh wartawan dengan menjelaskan sebuah peristiwa disertai gaya penulisan yang khas. Pembuatan feature biasanya wartawan dapat lebih bebas menuliskan sebuah rangkaian peristiwa dengan gaya bahasa yang dapat menarik minat pembaca. Jenis berita ini dibentuk untuk memberikan efek santai dan menjadikan berita yang panjang namun tetap menarik untuk dibaca.

Jenis berita lainnya juga bisa terbagi berdasarkan isi materi yang lebih spesifiknya, berita tentang opini publik, ekonomi, keuangan, politik, sosial, pendidikan, hukum, olahraga, kriminal, bencana, perang, ilmiah, hiburan, dan aspek-aspek kehidupan manusia. (Sumadiria, 2008).

Berita kriminal merupakan laporan karya jurnalistik yang berisi informasi kejahatan. Kata kriminal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu

hal yang berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum sesuai dengan undang-undang pidana (Bahasa, 2023).

Berita kriminal memiliki beberapa contoh berita, yaitu berita pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, tawuran dan berita kejahatan lainnya yang melanggar asas hukum. Berita kriminal juga selalu mendapatkan antusias dari masyarakat untuk mencari informasi kejahatan apa yang sedang marak terjadi disekitar.

Kriminalitas diambil dari kata *crime* dalam bahasa Inggris yang artinya kejahatan. Kriminalitas disebabkan karena perbuatannya menunjuk ke arah dan tingkah laku kejahatan, yang menyebabkan kriminalitas. Salah satu masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah kejahatan. (Abdulsyani, 1987) Perbuatan tersebut jelas menyimpang dari norma kaidah umum. Para ahli juga menjelaskan arti tentang kriminal, yaitu :

S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta (1980) kriminal dapat didefinisikan sebagai kejahatan, dan kriminal dapat didefinisikan sebagai jahat atau penjahat, maka kriminalitas didefinisikan sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan (Abdulsyani, 1987). Dr. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodipuro menjelaskan kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan dihukum oleh negara sebagai pidana. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma sosial masyarakat—persepsi masyarakat tentang tingkah laku yang patut (Nangkih, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap berita kriminal pada laman Kompas.com edisi Desember 2022. Penjabaran tersebut membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait independensi, akurasi, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia Ketika Kompas Online pertama kali muncul di internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online, atau KOL, yang diakses dengan alamat [kompas.co.id](http://kompas.co.id), situs web ini adalah salah satu penerus media online di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan kepada pembaca harian Kompas di tempat-tempat di mana jaringan distribusi Kompas sulit dijangkau. Para pembaca harian Kompas di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati edisi harian mereka tanpa harus menunggu beberapa hari seperti biasanya dengan hadirnya Kompas Online.

Selain itu, untuk memberikan layanan terbaik, di awal tahun 1996, alamat web Kompas Online diubah menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Alamat baru ini semakin disukai oleh pembaca setia harian Kompas di luar negeri. Kompas Online kemudian berkembang menjadi sebuah unit bisnis independen pada 6

Muhammad Luthfi Diantoro, Enjang Muhaemin, Prita Priantini Nur Chidayah  
Agustus 1998 di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM). Ini dilakukan karena prospek yang sangat besar di dunia digital. Sejak saat itu, Kompas Online menjadi KCM. Pada era ini, pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian Kompas, tetapi juga mendapatkan update tentang berita terbaru yang terjadi setiap hari. Kanal berita yang terdapat pada [kompas.com](http://kompas.com) pun terbagi berbagai macam diantaranya Kompas News, Kompas Health, Kompas Tekno, Kompas Food, Kompas Bola, Kompas Travel, Kompas Otomotif, Kompas Sains dan Kompas Hype.

## **Berita Kriminal Terkait Penerapan Independensi**

Bagian ini membahas tentang analisis isi dari berita kriminal pada media online Kompas.com edisi Desember 2022 dan terdapat 86 berita yang dianalisis, dari 86 berita terdapat 276 paragraf yang diamati dan dianalisis. Paragraf tersebut akan dinilai apakah sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait independensi. Penerapan dari independensi wartawan sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan pers dan wartawan itu sendiri. Berbicara tentang independensi berarti memberitakan peristiwa atau fakta dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, atau pengaruh dari pihak lain, termasuk pengelola media. (Sukardi, 2002).

Berdasarkan penilaian di atas wartawan Kompas.com sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal satu terkait independensi secara keseluruhan di dalam berita kriminal media online Kompas.com edisi Desember 2022. Independensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan yang tidak bergantung kepada orang lain, keadaan merdeka, dan tidak terikat.

Sejalan dengan independensi menurut KBBI berita yang dimuat di dalam berita kriminal Kompas.com telah memenuhi kriteria tersebut yaitu tidak bergantung kepada orang lain, memberitakan secara merdeka, bebas dan tidak terikat pada salah satu pihak.

Berita yang telah menerapkan kode etik jurnalistik terkait independensi salah satunya ada pada berita yang berjudul “Dua Rampok Minimarket di Kabupaten Bekasi Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Medan” Karena didalam judul yang tertulis dan narasi berita sangat sejalan kemudian juga penulisan berita berdasarkan dengan fakta tanpa ada campuran bahasa opini di dalamnya.

Hal ini bisa dilihat dalam narasi berita yang dituliskan yaitu “JT dan HH ditangkap saat sedang beristirahat di warung makan “Kami ditangkap di depan warteg, para pelaku sedang beristirahat dan langsung kita geledah, “Jelas Gideon. Hasil pengeledahan keduanya, polisi telah mengamankan berbagai barang bukti mulai dari uang hingga logam mulia “Beragam barang bukti mulai dari empat ponsel, 15 batang emas dengan berat masing-masing 0,1 gram, 2 pisau, uang

tunai Rp35 juta, 3 unit sepeda motor, dan pakaian tersangka kami jadikan barang bukti” ujar Gidion.”

Salah satu persyaratan Hutchins Commision dalam membangun perusahaan pers yaitu media harus akurat; mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini, harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional dan harus lebih dalam dari sekadar menyajikan fakta-fakta dan harus melahirkan kebebasan (Daulay, 2016).

## **Berita Kriminal Terkait Penerapan Akurasi pada Berita**

Bagian ini membahas tentang analisis isi dari berita kriminal pada media online Kompas.com edisi Desember 2022 dan terdapat 86 berita yang dianalisis, dari 86 berita terdapat 276 paragraf yang diamati dan dianalisis. Paragraf tersebut akan dinilai apakah sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait penerapan akurat pada sebuah berita. Berdasarkan penilaian di atas, wartawan Kompas.com telah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1 dari 86 berita yang di analisis, Wartawan Kompas.com telah menerapkan akurat dalam penulisan berita sebanyak 80 berita dan 6 berita belum sepenuhnya memenuhi kode etik jurnalistik terkait akurat dalam pemberitaan.

Berita yang tidak menerapkan akurasi terdapat pada judul berita “3 Remaja di Tangerang Sudah Babak Belur Sebelum Tawuran. Polisi: Dihakimi Warga” dalam judul berita tersebut tertulis 3 remaja sedangkan di dalam narasi

Berita di paragraf pertama tertulis “Empat remaja berinisial FAS (16), EPM (14), AM (15) dan S (15), ditangkap warga karena hendak tawuran di jalan irigasi kali bawah, Kenanga, Cipondoh, Tangerang, pada Minggu (11/12/2022) dini hari. Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Zain Dwi Nugroho mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 01.00 WIB “Empat remaja yang ditangkap masih berstatus pelajar”. Ujar zain dalam keterangannya Minggu”

Akurasi dalam penulisan berita adalah benar dalam memberi kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai melalui penyampaian, dan benar dalam menekankan detail yang relevan dengan kenyataan (Kusumaningrat, 2017). Akurasi adalah aspek penting dalam penulisan sebuah berita, akurasi juga menjadi alasan utama untuk sebuah berita agar bisa mendapat kepercayaan publik. Prinsip Akurasi secara substansi adalah fakta-faktanya dan penulisannya benar, berasal dari sumber yang otoritatif dan kompeten serta tidak bias (Nasution, 2015). Banyak berita yang tidak menerapkannya secara akurat karena wartawan berita yang hanya mengambil dari satu narasumber kemudian juga ada judul yang kurang menjelaskan dan berbeda dari pembahasan pada isi berita.

## **Berita Kriminal Terkait Berimbang pada sebuah Berita**

Bagian ini membahas tentang analisis isi dari berita kriminal pada media online Kompas.com edisi Desember 2022 dan terdapat 87 berita yang dianalisis, dari 86 berita terdapat 276 paragraf yang diamati dan dianalisis. Paragraf tersebut akan dinilai apakah sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait keberimbangan sebuah berita. Berdasarkan penilaian diatas, wartawan Kompas.com telah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait akurasi dari 86 berita yang di analisis, Wartawan Kompas.com telah menerapkan keberimbangan dalam penulisan berita sebanyak 67 berita dan 21 berita belum sepenuhnya memenuhi kode etik jurnalistik terkait keberimbangan dalam pemberitaan.

Berita yang tidak menerapkan keberimbangan ada pada salah satu berita yang berjudul “Buruh Gelar Demo, Jalan di Sekitar Patung Kuda Jakpus Ditutup” di dalam berita tersebut penulis berita hanya mengambil wawancara dari pihak kepolisian sedangkan dari pihak yang berdemo maupun yang di demo tidak ada. hal tersebut menjelaskan berita tersebut tidak berimbang.

Pemberitaan yang berimbang harus dilakukan dengan sangat proporsional. Kejelasan dalam berita berimbang pertama ditunjukkan dengan adanya konfirmasi atau keterangan langsung dari pihak narasumber yang bersangkutan, Dalam hal ini termasuk pihak yang dapat dinilai mewakili kepentingan narasumber tersebut (Sukardi, 2002).

Keberimbangan di dalam berita diantara dua pihak yang sedang berseteru menjadi kunci utama seorang wartawan dalam objektivitas penulisan, sehingga masyarakat yang membaca berita dapat menilai dengan sendiri bagaimana seharusnya bersikap dalam masalah tersebut.

## **Berita Kriminal Terkait Penerapan Tidak Beritikad Buruk**

Bagian ini membahas tentang analisis isi dari berita kriminal pada media online Kompas.com edisi Desember 2022 dan terdapat 87 berita yang dianalisis, dari 86 berita terdapat 276 paragraf yang diamati dan dianalisis. Paragraf tersebut akan dinilai apakah sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait tidak beritikad buruk pada sebuah berita.

Berdasarkan penilaian, wartawan Kompas.com telah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait asas tidak beritikad buruk sejalan dengan pernyataan penafsiran para kode etik jurnalistik pasal 1 tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat yang dibuat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Berita yang telah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 1 terkait dengan asas tidak beritikad buruk terdapat pada berita yang berjudul “Diduga Lakukan Pelecehan Seksual di Kampus Depok, Seorang

Pria Ditangkap Polisi”.

Beredar sebuah foto yang menampilkan seorang pria diikat di pohon yang berada di halaman sebuah kampus di Depok, Jawa Barat. Pria itu disebut-sebut sebagai terduga pelaku pelecehan seksual. Informasi dan foto tersebut diunggah oleh akun Twitter @abcdyoublog, pada Senin (12/12/2022). Dalam foto yang dibagikan @abcdyoublog terlihat seorang pria dalam kondisi basah kuyup bersandar di batang pohon dengan kondisi kedua tangannya terikat tali. Terdapat sepasang sepatu yang ikut dikalungkan di lehernya.

Sedangkan dalam video rekaman yang ikut diunggah beberapa saat kemudian, tampak kerumunan orang yang menjeriaki pria yang sudah tak berdaya itu. Tak hanya itu, seseorang tampak mencekoki pria yang diikat tersebut dengan air seni yang sudah disiapkan di botol. "Enggak cukup main hakim sendiri, (terduga pelaku) ditelanjangi sampai dicekoki air seni," demikian bunyi tweet yang meramaikan kolom komentar video rekaman itu. Kendati demikian, pihak kampus bersangkutan belum dapat memastikan apakah pria yang diikat di pohon tersebut melakukan tindak pelecehan seksual atau lainnya.

Dalam narasi berita penulis menjelaskan dengan secara jelas dan tidak ada unsur penghakiman kepada salah satu pihak baik pelaku dan juga korban. Tidak beritikad buruk secara eksplisit berarti tidak bermaksud secara sengaja dan tanpa alasan untuk merugikan seseorang. Pers adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki pengaruh yang besar. Berita yang dibuat dengan niat jahat akan memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Itikad buruk dalam pemberitaan bisa diukur dengan mengacu kepada mekanisme pers dari sudut kode etik jurnalistik (Sukardi, 2002).

Pentingnya penerapan kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1 karena didalam pasal 1 terdapat asas independensi, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. semua poin tersebut merupakan bagian penting dari etika dasar seorang wartawan yang bisa melindungi wartawan dan media dari pihak luar yang merasa dirugikan apabila terjadi pelanggaran.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari analisis data, berita kriminal yang dipublikasikan oleh Kompas.com telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik sesuai dengan pasal 1 terkait independensi, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Kompas.com telah menjalankan visi misi perusahaan yaitu melahirkan komunitas yang terdidik, mencerahkan, adil dan sejahterah melalui usaha yang berbasis pengetahuan. Kompas.com menjadi media yang memiliki keuangan yang kuat sehingga bisa menjadikan media tersebut independen secara keuangan yang berpengaruh kepada hasil-hasil berita yang dibuat di laman media online.

Muhammad Luthfi Diantoro, Enjang Muhaemin, Prita Priantini Nur Chidayah

Kompas.com memiliki wartawan yang mengerti tentang kode etik jurnalistik sehingga berita yang dibuat pada media tidak banyak kesalahan-kesalahan fatal dan hanya kesalahan kurang teliti yang bisa dimaklumi. Editor pada Kompas.com merupakan orang yang teliti dan paham bagaimana seharusnya berita yang dimuat untuk portal media online sehingga sangat sedikit kesalahan yang terjadi. Penghargaan yang diraih oleh Kompas.com sebagai media independen merupakan hal yang sudah seharusnya didapatkan, karena independensi media dalam pemberitaan.

Jumlah keseluruhan berita yang ada pada portal media online Kompas.com edisi Desember 2022 berjumlah 86 berita dengan rician jenis berita konvensional berjumlah 61 berita, untuk berita kriminal transnasional berjumlah 11 berita, untuk jenis berita kejahatan terhadap kekayaan negara berjumlah 5 berita dan jenis kejahatan kontijensi berjumlah 9 berita.

Berita kriminal yang telah diterbitkan oleh Kompas.com telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan terkait independensi berjumlah 86 berita, untuk berita yang telah menerapkan akurasi berjumlah 80 berita, kemudian untuk berita yang telah menerapkan berimbang berjumlah 67 berita dan untuk berita dengan penerapan tidak beritikad buruk berjumlah 86 berita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *In Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Astuti, S. I. (2015). *Analisis standar pelayanan minimal pada instalasi rawat jalan di RSUD Kota Semarang*.
- Bungin, B. (2007). *In Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Putra Grafika.
- Bungin, B. (2011). *In Penelitian kualitatif*. Kencana.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan kebebasan pers*. PT Remaja Rosdakarya.
- Deddy. (2008). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi ideologi dan politik media*. LKiS.
- Fitrawansyah. (2014). *Fraud auditing*. Mitra Wacana Media.
- Gawi, A. (2017). *Penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar Harian Surya Malang*. 20-21.  
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/366>
- Hakim, R. (2010). *Hukum pidana Islam*. Pustaka Setia.
- Hamidi. (2005). *In Metode penelitian kualitatif*. UMM Press.
- Hardiningsih, M. (2012). *Proses dan teknik peliputan berita kriminal oleh reporter pada program "Spekrim" di RTV Pekanbaru (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Sultan

*Syarif Kasim Riau.*

- Hardani, S. N. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Hartanti, S. H. E. (n.d.). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Kode Etik Jurnalistik. (n.d.). GENTA Petra. Retrieved May 22, 2023, from <https://genta.petra.ac.id/who's-us/kode-etik-jurnalistik.html>
- Kompas Gramedia. (n.d.). Sejarah Kompas.com. Retrieved May 22, 2023, from <https://inside.kompas.com/about-us>
- Kusumaningrat. (2006). *Ilmu teori jurnalistik*. Rosdakarya.
- Kusumaningrat, H. (2017). *Jurnalistik: Teori & praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, L. (2002). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan provinsinya)*. Sinar Grafika.
- Meliala, A. (2015). *Senjata api dan penanganan tindak kriminal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nangkih, O. K. (2016). Penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal oleh surat kabar Samarinda Pos periode November 2014 sampai Februari 2015.
- Nasution, Z. (2015). *Etika jurnalisme: Prinsip-prinsip dasar*. Rajagrafindo Persada.
- Romli. (2012). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Siregar, R. H. (2005). *Setengah abad pergulatan etika pers*. Dewan Kehormatan PWI.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi. (2007). *Metodologi penelitian pendidikan*. PT Bumi Aksara.
- Sumadiria, A. H. (2008). *Jurnalistik Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media.
- Syah, S. (2011). *Rambu-rambu jurnalistik dari undang-undang hingga hati nurani*. Pustaka Pelajar.
- Uchyana, O. (2003). *Ilmu teori dan filsafat komunikasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Wijayanto, Z.R. (2013). *Korupsi mengorupsi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

